



Work with **MISSION**
Serve with **PASSION**



17th Asia Pacific Life Insurance Congress 2019

30th May - 1st June 2019
Hong Kong Convention and Exhibition Centre

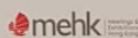


香港
HONG
KONG

Organised by



Supported by



APLIC Hong Kong 2019



JOIN US

1. Special **RATE**
2. Special **SEAT**
3. Special **MOMENT**

Wealth Planning

mastering your skill

Premium Class by Henra Sensei - CFP Ambassador

○ **Money Management Specialist**

with AWP (Associate Wealth Planner) title endorsed by FPSB Indonesia

10 CPD points for CFP/RFP registration & info:
PremierAdvisor.ac@gmail.com / WA: 08153789789

Special Appreciation for
Participant & Follower Instagram
Henra Sensei

Wealth Planning

mastering your skill

Premium Class with Henra Sensei

○ **Asset Allocation Specialist**

○ **Wealth Preservation Specialist**

with QWP (Qualified Wealth Planner) title endorsed by FPSB Indonesia

Xtra 20 CPD points RFP/CFP

registration & info:

WA: 08153789789 email: PremierAdvisor.ac@gmail.com

Send Instagram's DM for
Claim Your Discount (up to
IDR 2 million per training)
for Spectacular Experiences

PAPER ASSETS

Myth or Reality ?

SURABAYA
Hotel Ibis Style Jemursari

**KEYMAN & GOLDEN HANDCUFF
Pensiun & PESANGON KARYAWAN**

14 Januari 2019, Jam 12.00-16.30 WIB

Hotel Ibis Style, Jemursari - Surabaya

20
CPD
RFP&CFP

Topik diskusi :

Paper Assets dalam kemasan Polis Asuransi Jiwa?

Perpajakan untuk Paper Assets :

- Keyman dan Golden Handcuff
 - Pensiun dan Pesangon Karyawan.
 - Paper Assets dari Singapura
- Apa Sales talk yang pantas?

Diskusi dipimpin oleh praktisi dan educator:
Tri Djoko Santoso, CFP, Edwan Khow, CFP, CPA dan Henra Sensei, CFP.

Tri Djoko Santoso, CFP
Narasumber

Edwan Khow, CFP, CPA
Narasumber

Henra Sensei, CFP
Narasumber

SURABAYA
14 JANUARI 2019

KONFIRMASI PENDAFTARAN :
Sdri Vera - FPSB Indonesia
Whatsapp 0816-735-926

Pendaftaran online : bit.ly/paperassets14jan

Presented by :

FPSB INDONESIA
Lembaga Sertifikasi Profesi
Financial Planning Standards Board Indonesia

WELCOME

FASILITATOR

1. **Henra Sensei** - CFP® Ambassador
Business Presenter & Learning Partner
2. **Edwan Khow**, MM, CFP®, CPA
 - Tax Consultant, Business Strategy & Management Consulting
 - Managing Partner KAP JULIAWATI
3. **Tri Djoko Santoso**, CFP®, ChFC, CLU
 - *Pemilik beberapa usaha UKM*
 - *Financial Educator - Indonesia & Singapore*

AGENDA FOR TODAY

- ❑ Opening, Keyman & Golden Handcuffs – Henra Sensei, CFP
- ❑ Pepajakan, Rencana Pesangon dan Pensiun – Edwan Khow, CPA, CFP
- ❑ Insurance – More powerful than you think.
From business owner perspective – Tri Djoko Santoso, CFP

UOB Small Business Survey*

4 in 5

of SMES know that losing the key person will have a serious financial impact on their businesses.



72%

say they will not be able to find a successor fast enough.



88%

say they will incur a loss of revenue and profit.



88%

say they will face cashflow problems.

SMES that do not have keyman insurance

51%

feel that keyman insurance is not important as they have other insurance coverage.

34%

do not know what keyman insurance is.

13%

say they have no extra funds to buy keyman insurance.



GRAPHIC: CINDY CHAN

*The survey was conducted in August 2014 among 200 small businesses in Singapore with an annual turnover of up to S\$20 million.

WHAT IS A KEYMAN (ORANG KUNCI)

- ❑ Adalah seseorang dalam bisnis yang mengambil bagian penting untuk memastikan bisnis berjalan mulus dan sukses.
- ❑ Adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang unik dan sulit digantikan, serta kematiannya dan ketidakmampuannya (the death or total and permanent disability) akan membuat bisnis mengalami kesulitan serius untuk beroperasi dan keuangan.

WHO ARE KEYMAN

Keyman adalah seseorang yang:

- ☐ Bertanggung jawab untuk porsi terbesar dalam penghasilan bisnis
- ☐ Memimpin arah bisnis
- ☐ Memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman kualifikasi yang sulit digantikan
- ☐ Bertanggung jawab sebagian atau keseluruhan profit bisnis
- ☐ Sulit dan mahal mencari penggantinya

WHO ARE KEYMAN

- ❑ Keyman kadang-kadang ditujukan sebagai Key Employee atau Person.
- ❑ Bila Keyman seorang karyawan, disebut Key Person.
- ❑ Dan sebutan ini hanya bila Key Person bukan seorang pemilik bisnis (business-owner).

The definisi '**keyman**' dan '**key person**' digunakan untuk membedakan seorang **business owner** (keyman) dari **employee** (key person).

Key Person Insurance

An insurance company that pays out a lump sum if a key employee dies, gets ill, or becomes disabled.





KEY MAN INSURANCE SOLUTION

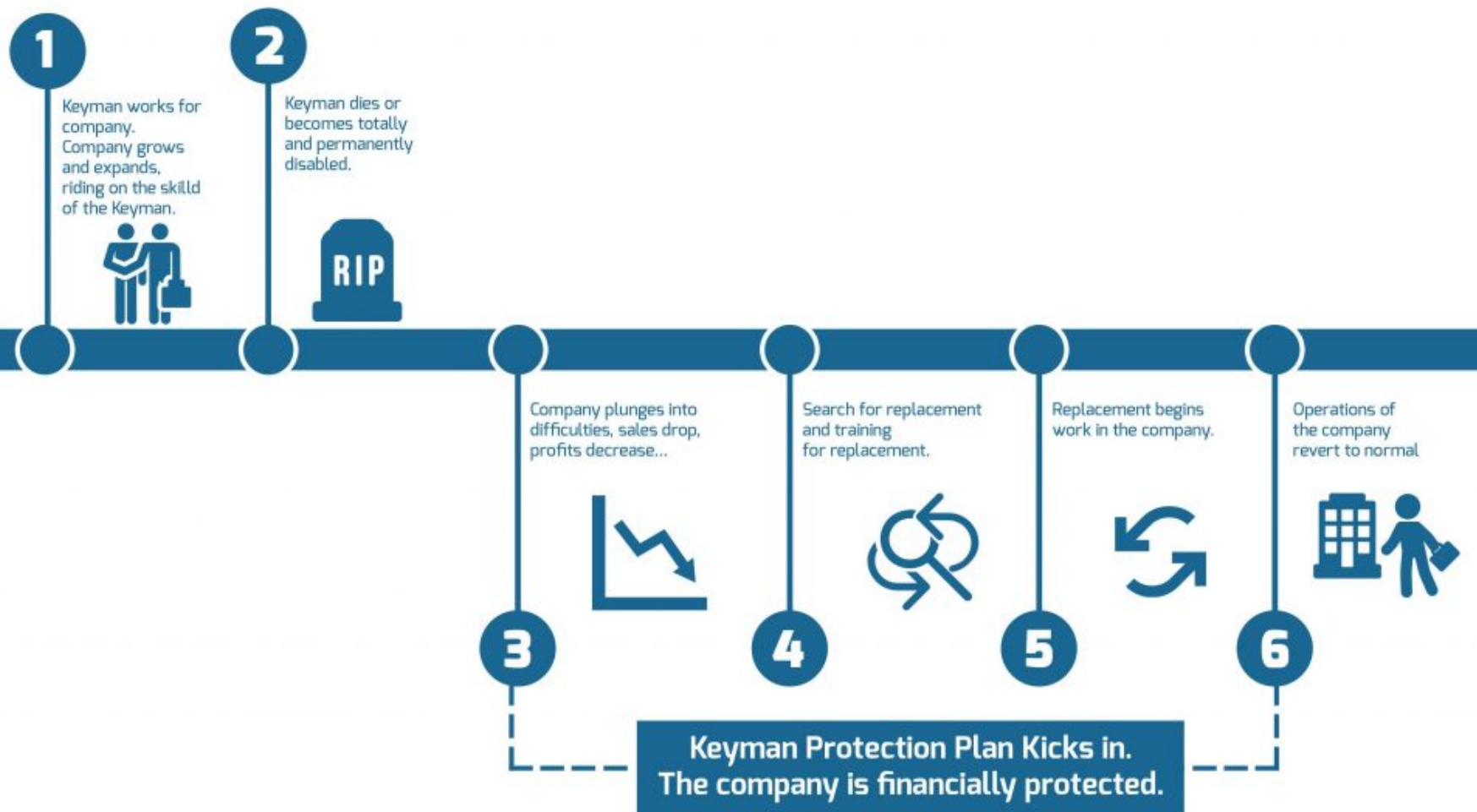
Key Man Insurance (also known as Key Person Insurance) is a life and/or disability policy taken out by the business as a beneficiary in the event of death or disability to key person(s) in the business.

How key person protection works



KEYMEN PROTECTION - THE TIMELINE

Here is how a Keymen Protection Plan commonly works in the timeline of a company doing business



TAX AND PRODUCT ASPECTS

Bila bisnis membuat Keyman dan Key Person Protection Planning menggunakan polis asuransi jiwa. Pertanyaannya adalah:

- ☐ Apakah bisnis boleh (bisa) melakukan **tax deductions atas premi asuransi** yang dibayar oleh perusahaan untuk Keyman dan Key Person protection planning?
- ☐ Apakah **produk asuransi yang paling relevan** bagi keyman dan key person protection planning?
- ☐ Apakah pembayaran Klaim Asuransi yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada bisnis, bila Keyman dan key person meninggal atau menderita ketidakmampuan total **menjadi objek pajak ?**.



THE GOLDEN HANDCUFFS BELENGGU EMAS

Golden Handcuffs (istilah yang digunakan HRD), merupakan respons bisnis didalam suatu industri karena biasanya seorang “highly compensated employees, HCE” berpindah dari sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya, bahkan sebelum perusahaan merasakan keuntungan dari investasi orang tersebut

- ❑ Cara perusahaan untuk “Menahan” (To keep) HCE biasanya dilakukan menggunakan cara: high salaries, generous cash bonuses, stock options, paid holidays dan company car.
- ❑ Walaupun Rewards besar telah diberikan untuk menjaga HCE tersebut tapi mereka tetap pergi dan mengakibatkan gangguan sumber keuangan perusahaan.

- ❑ Selagi HCE tersebut bekerja untuk perusahaan dan melaksanakan tugasnya, Golden Handcuffs Plan dirancang bagi HCE dan nilai moneter nya terus tumbuh setiap saat.
- ❑ Jadi, semakin lama HCE bekerja di perusahaan, semakin besar penghargaan moneter nya.
- ❑ Golden Handcuffs dapat memberikan insentif retensi yang terbaik untuk HCE.

- ❑ Golden Handcuffs dirancang dan dibayarkan sesuai perjanjian agar HCE tetap tinggal dalam perusahaan:
 - up to a certain date
 - for an agreed period of time
 - up to the completion of a particular project
 - up to a certain age
 - up to retirement age
 - as long as possible

- ❑ Bila HCE meninggalkan perusahaan sebelum masa tiba, Golden Handcuffs telah dirancang sedemikian rupa sehingga HCE kehilangan manfaat moneternya.
- ❑ Perusahaan yang menggunakan teknik Golden Handcuffs lebih mungkin menjaga HCE lebih lama berkontribusi di-perusahaan tersebut.

- ❑ Golden Handcuffs Plan bagi HCE dapat berbentuk:
 - Deferred Compensation
 - End-of-Service Gratuity
 - Tangible Rewards
 - Stock Options
 - Insurance-Based Plans

- ❑ Insurance-Based Plans adalah bentuk yang paling murah dalam Golden Handcuffs Plan.
- ❑ Bentuknya adalah sebuah polis asuransi yang membayarkan dividends (pembagian keuntungan) dan/atau anuitas.
- ❑ Perusahaan akan membelikan HCE sebuah polis asuransi untuk kepentingan HCE dan manfaatnya bagi perusahaan dan HCE tersebut agar sesuai dengan harapan mereka akan tinggal.

Jenis-jenis Golden Handcuffs termasuk:

- ☐ Defined Benefit Plan
- ☐ Defined Contribution Plan
- ☐ Profit-Sharing Plan
- ☐ Reduction of Salary Plan
- ☐ Salary Continuation Plan
- ☐ Death and Disability Plan
- ☐ Split Dollar Plan (manfaat dibagi antara perusahaan dan HCE)

- ❑ Pemegang polis adalah perusahaan yang mengendalikan polis, HCE adalah tertanggung.
- ❑ Manfaat Periodic Payouts: untuk jangka waktu yang telah ditentukan, polis akan memberikan dividends dan bonus, yang kemudian akan diberikan kepada HCE sebagai penghargaan moneter atas jasa yang mereka berikan.
- ❑ Annuity: Polis yang dirancang untuk memberikan HCE pembayaran ketika HCE pensiun atau mencapai batas akhir jasa mereka.

Premi Asuransi dapat diatur sbb:

- ❑ Premi seluruhnya dibayar perusahaan, perusahaan memegang kendali sepenuhnya.
- ❑ Premi di “subsidi” perusahaan, ketika HCE mengambil bagian dari biaya, polis dapat dialihkan kepada HCE ketika dia memutuskan untuk keluar.

Pengaturan dapat juga dilakukan untuk HCE menikmati sebagian subsidi selagi masih bekerja dan harus bayar seluruhnya saat keluar.



EDWAN KHOW, SE. MM. CPA. CFP®

Managing Partner KAP JULIAWATI

HP/ WA : 0811 14 9395

Email : edwan_khow@yahoo.com

- Praktisi di bidang Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.
- Pernah bergelut dibidang industri manufaktur , Perdagangan , Keuangan , Kontraktor / Developer , dan Perbankan.
- Pengalaman bekerja di perusahaan Multi National Company dan PMA.
- Pernah menjadi Top Leader Qualifier di salah satu perusahaan Asuransi Jiwa Tbk.
- Jabatan tertinggi sebagai President Direktur, Direktur Keuangan dan Komisaris di beberapa Perusahaan.
- Dosen di salah satu universitas , Managing Partner Kantor Akuntan Publik dan Presiden Direktur di Konsultan Manajemen.

Financial Planner | Tax Consultant | Business Strategy & Management Consulting | Human Capital

“IMBALAN KERJA” PENSIUN DAN PESANGON KARYAWAN

Edwan Khow SE, MM, CPA, CFP®

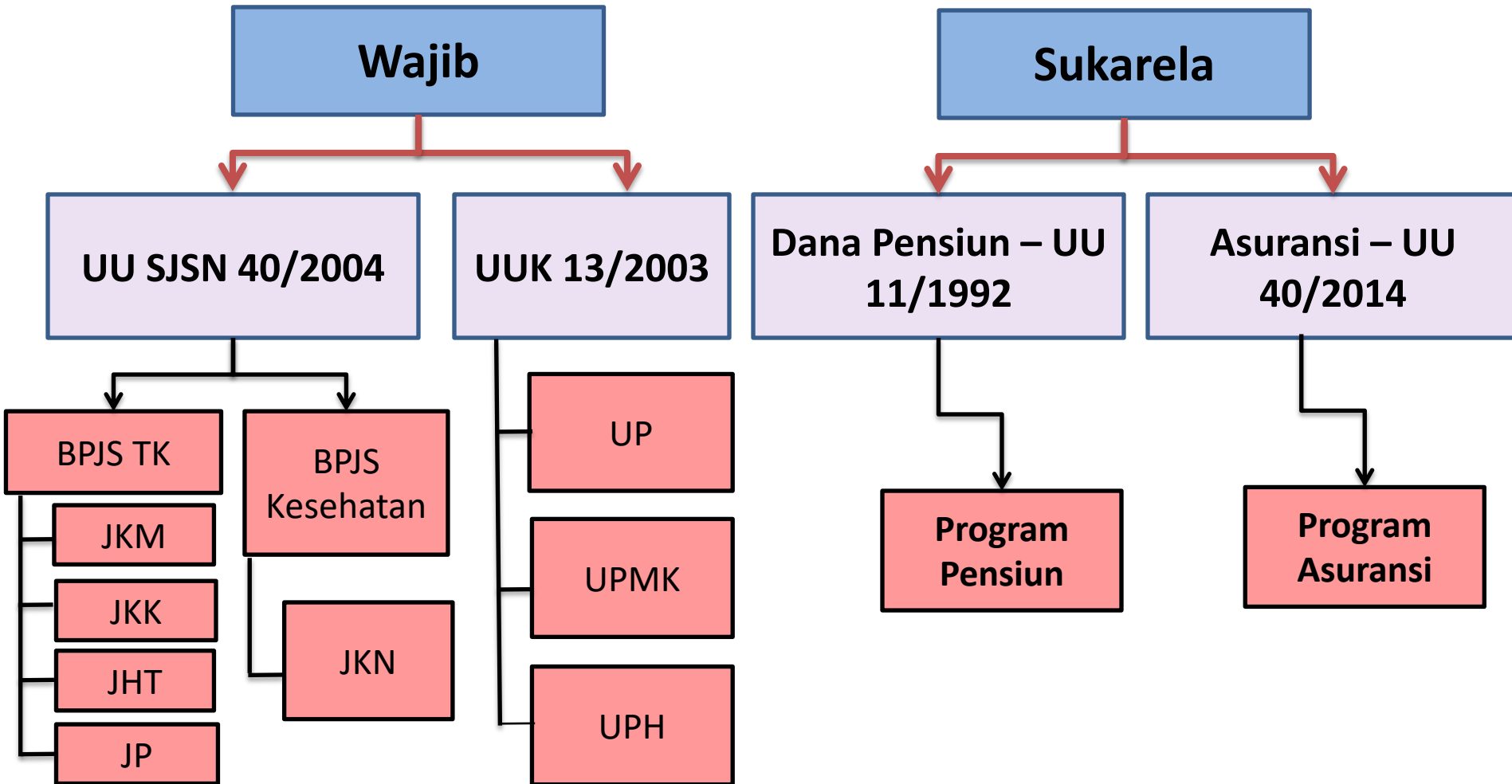


: 0811 14 93 95



edwan_khow@yahoo.com

Skema Kesejahteraan Indonesia



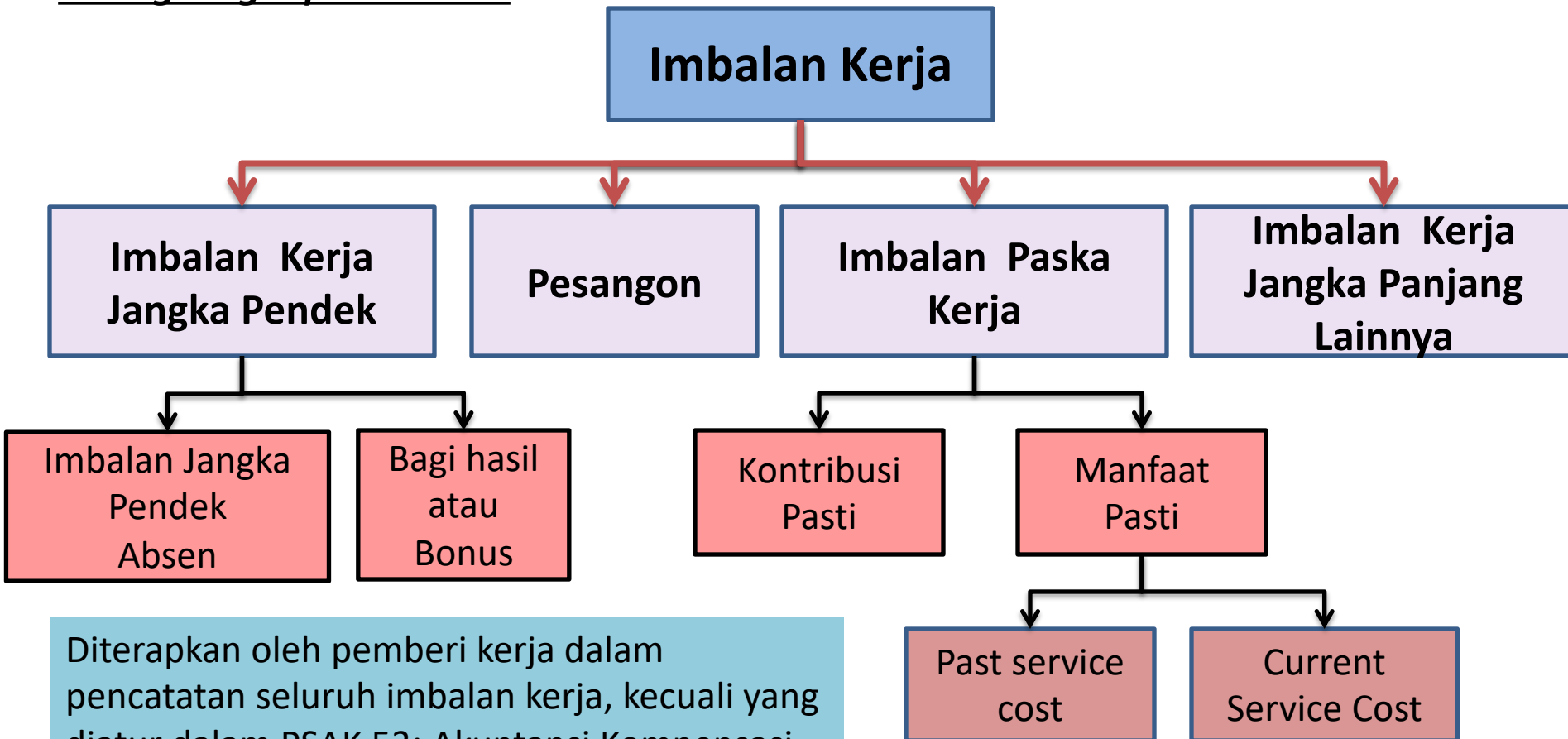
Program Jaminan Nasional

Program Jaminan Sosial

- cara yang sama seperti program multi-pemberi kerja
- Umumnya program iuran pasti

Dicirikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program.

Ruang Lingkup PSAK - 24



Diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur dalam PSAK 53: Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham.

Imbalan Kerja - PSAK 24

- Imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja:
 - Imbalan kerja jangka pendek
 - Imbalan pasca-kerja,
 - Imbalan kerja jangka panjang lainnya
 - Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)
 - Imbalan berbasis ekuitas
- Imbalan jangka pendek < 12 bulan
- Imbalan jangka panjang seperti pensiun
- Pesangon PKK diakui sebagai kewajiban dan beban jika, perusahaan berkomitmen untuk:
 - memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
 - menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.
- Imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK 53

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Jatuh tempo ≤ 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

**Upah, gaji,
jaminan**

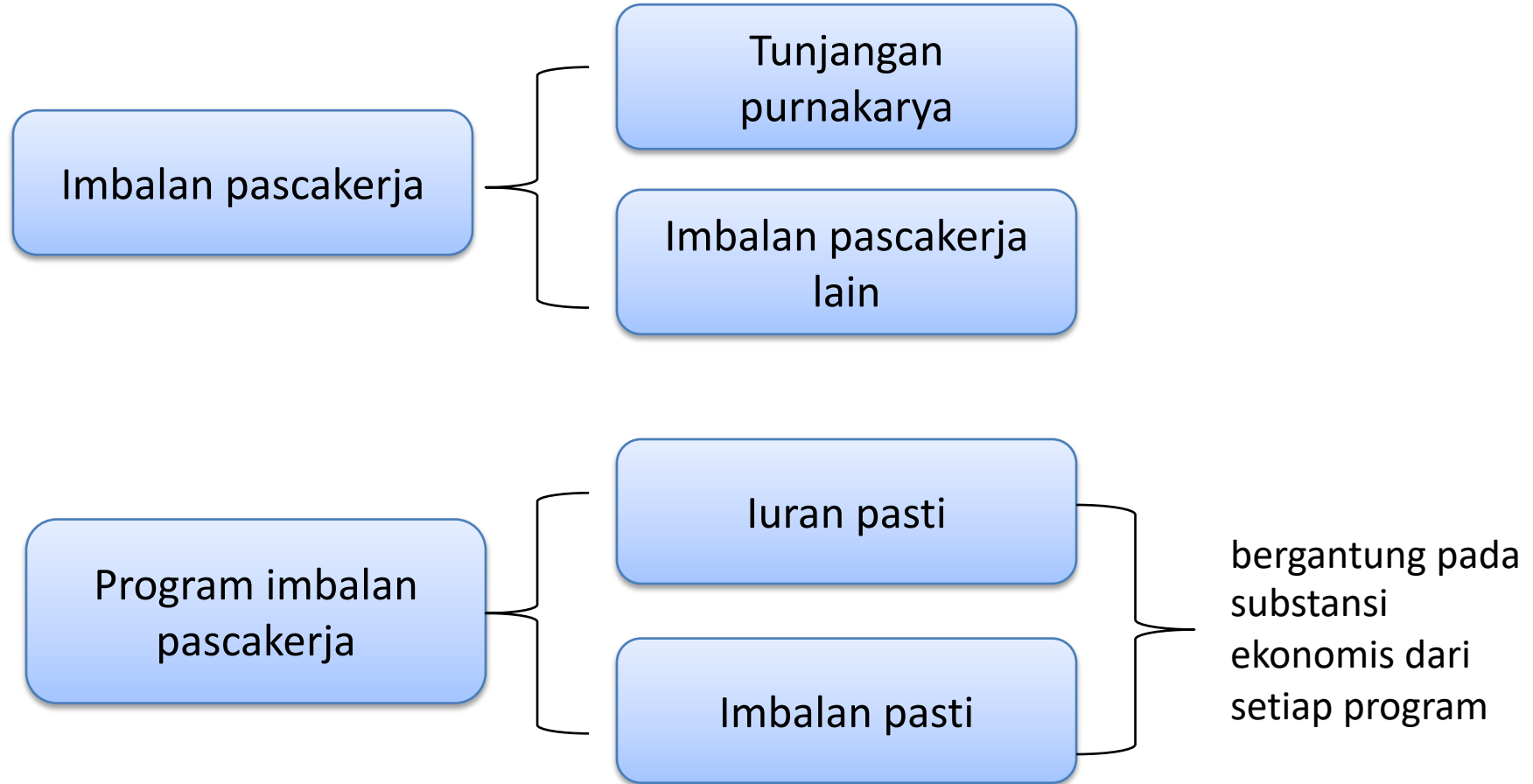
**Uang bagi laba/
utang bonus**

**Cuti berimbalan
jangka pendek**

**Imbalan non
moneter**

**Tidak ada asumsi aktuarial,
jangka pendek sehingga tidak
didiskontokan.**

Imbalan Pasca Kerja



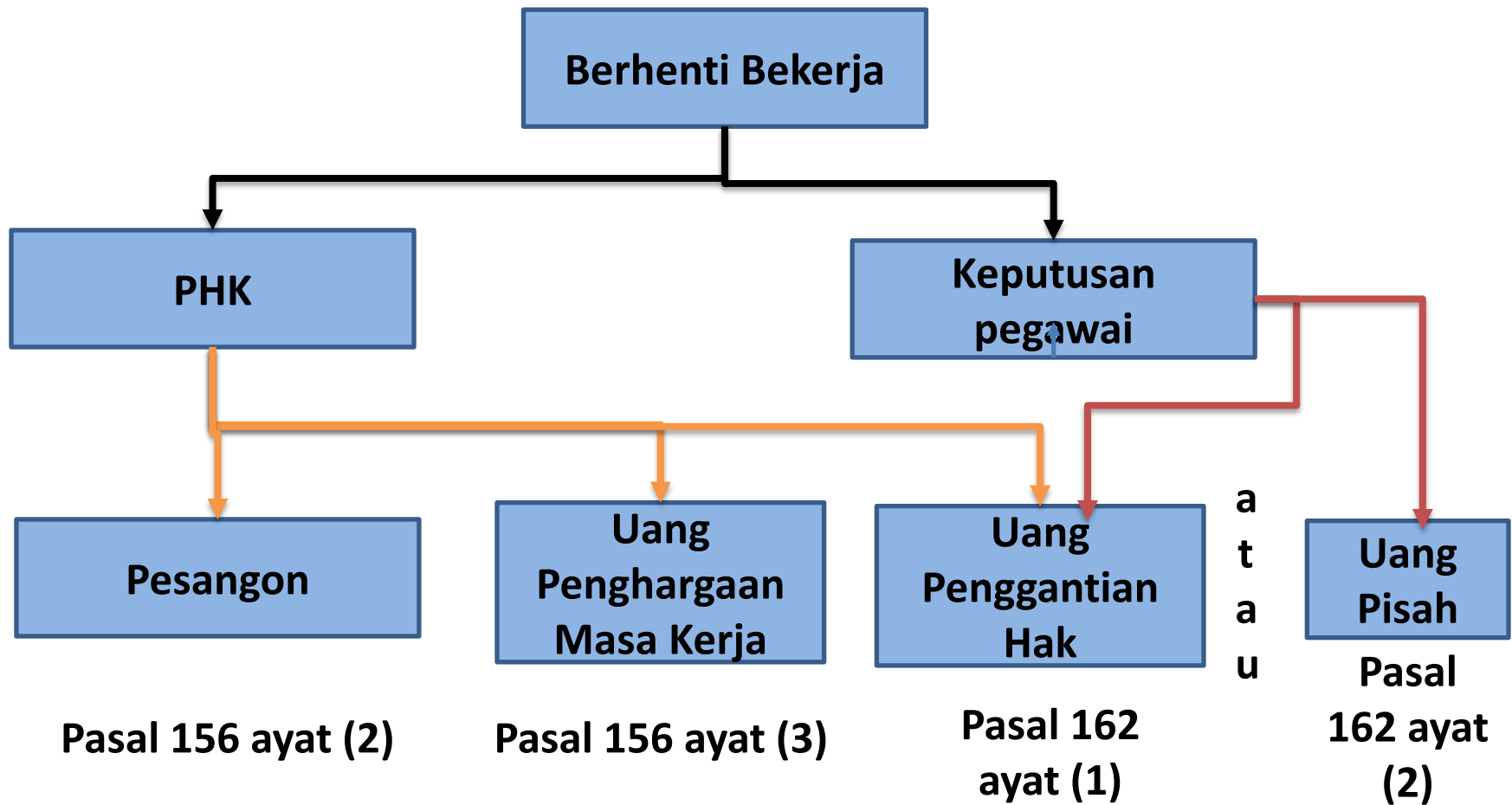
Pesangon

- UU Ketenagakerjaan 13/2003

Pasal 156 ayat 1

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

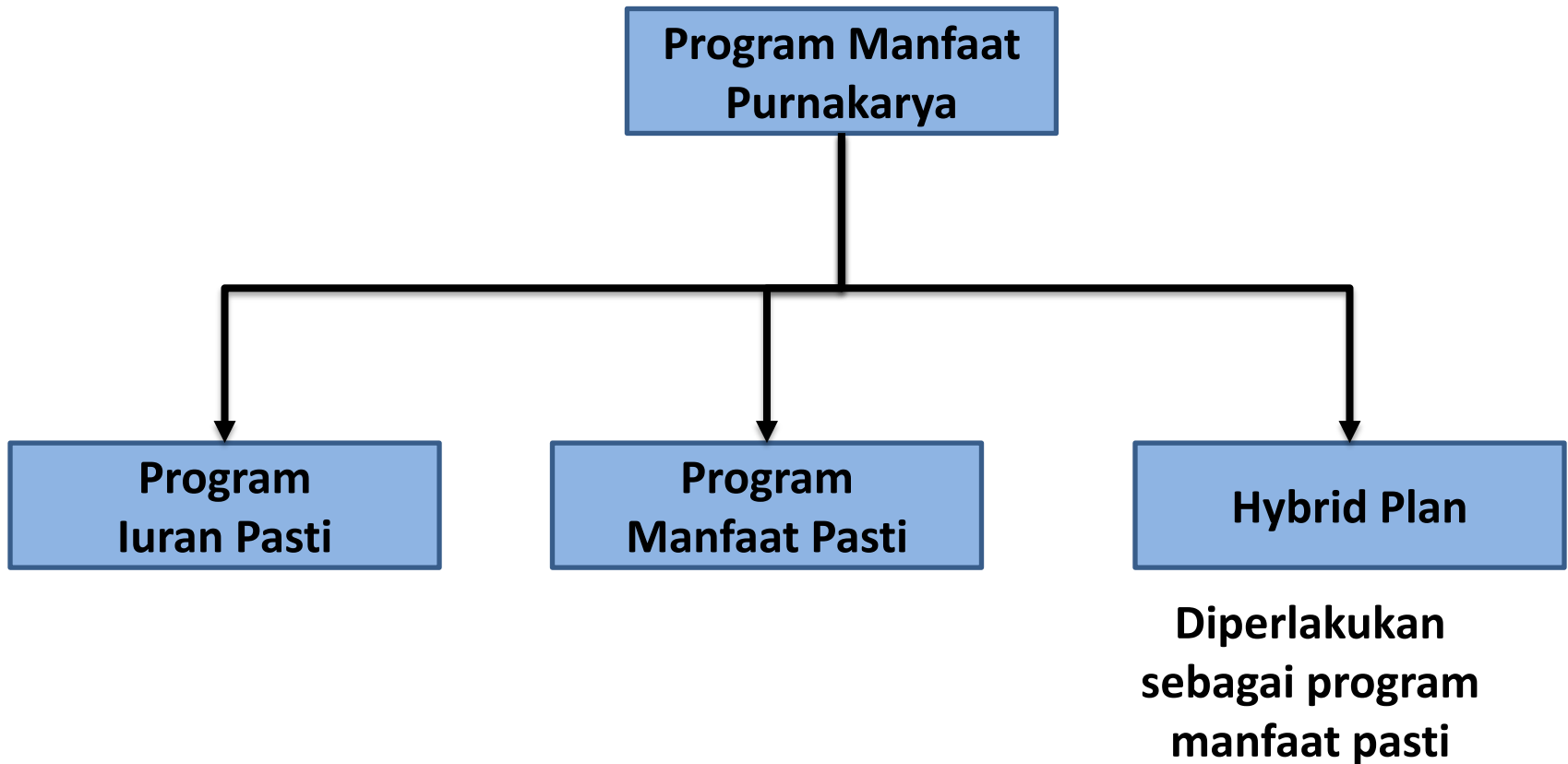
Pesangon UUK 13/2003



Dana Pensiun

- UU Dana Pensiun 11/1992 → Program pascakerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja.
- Program yang didanai → perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran pensiun.
- Dana Pensiun:
 - Dana Pensiun Pemberi Kerja → khusus untuk perusahaan pendiri
 - Dana Pensiun Lembaga Keuangan -> dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa → program pensiun iuran peserta dari berbagai perusahaan ataupun perorangan.

Program Manfaat Purnakarya – ISAK 18



Jenis Program

- **Program Iuran Pasti**
 - Risiko aktuarial ditanggung peserta
 - Kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah
- **Program Manfaat Pasti**
 - Perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja.
 - Risiko investasi dan aktuari menjadi tanggungan perusahaan

Perbedaan Iuran Pasti dan Manfaat Pasti

	Iuran Pasti	Manfaat Pasti
Filosofi	Pemberdayaan: kontrol dan risiko berada di tangan peserta	Paternalistik: pemberi kerja menanggung semua/sebagian besar risiko
Risiko Investasi	Sepenuhnya ditanggung peserta	Semua atau sebagian besar ditanggung pemberi kerja
Manfaat Pensiun	Akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan dana	$MP = FP \times MK \times PhDP$ FP : faktor penghargaan MK : masa kerja PhDP : Penghasilan dasar pensiun
Pencatatan Dana	Akun-akun individu	Dana agregat

PERLAKUAN PERPAJAKAN

UU Perasuransian:
Produk asuransi

Program
Asuransi

Program
Jaminan
Nasional

UU SJSN:
JHT, JKK, JKM, JP,
THT, IP, JKN

UU TK:
Produk dana
pensiun
pesangon murni

Program
Dana
Pensiun

Perpajakan Dana Pensiun

- Untuk PPh 21, 23 dan lainnya → Sesuai dengan peraturan perpajakan
- Penghasilan dana pensiun adalah dari hasil investasi yang telah dikenakan PPh final. Dengan demikian tidak ada pajak badan untuk dana pensiun
- Pajak badan → apabila terdapat transaksi atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak final seperti penjualan aset tetap

Tarif PPh 21 Final atas Pesangon dan Pensiun

Lapisan	Tarif Pesangon /Tarif Pensiun
0 s.d. 50 Juta	0 %
> 50 Juta s.d. 100 Juta	5 %
> 100 Juta s.d 500 Juta	15 %
> 500 Juta	25 %

Perpajakan Program Jaminan Sosial – Kesehatan (1)

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf N UU PPh, premi asuransi merupakan objek PPh.
- pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan objek PPh pasal 21.
- iuran premi ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan,
- iuran premi dibayar sendiri oleh pegawai maka tetap menjadi objek PPh pasal 21; akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Perpajakan Program Jaminan Sosial – Kesehatan (2)

- Pegawai yang mengklaim dan menerima manfaat atas fasilitas kesehatan yang diaksesnya dari BPJS Kesehatan, maka penerimaan manfaat tersebut bukan merupakan objek PPh pasal 21.
- Iuran premi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, dapat dibiayakan secara fiskal.

Perpajakan Program Jaminan Sosial – Tenaga Kerja (1)

- Peraturan Pemerintah **No. 73 Tahun 2016** Tentang PPh Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan BPJS
- **Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016**
- Pasal 5 ayat 1 huruf C dan I: penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, merupakan penghasilan yang dipotong PPh 21 /26

Perpajakan Program Jaminan Sosial – Tenaga Kerja (2)

- **Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016**
- **Pasal 8**

yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, dan atas penghasilan tersebut digunakan sebagai pengurang seluruh penghasilan bruto

Financial Planner | Tax Consultant | Business Strategy & Management Consulting | Human Capital

IMBALAN KERJA Program Dana Pensiun

Edwan Khow SE, MM, CPA, CFP®



: 0811 14 93 95



edwan_khow@yahoo.com

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008

Penghasilan yang dikenakan PPh final

- Orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh pasal 21 bersifat final.
- Tarif PPh untuk uang pesangon diberlakukan kumulatif bersifat final;
 - Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 0%
 - Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 sebesar 5%
 - Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000 sebesar 15%
 - Penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000 sebesar 25%
- Tarif untuk penghasilan berupa **uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua** diberlakukan kumulatif bersifat final:
 - Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 0%
 - Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 sebesar 5%

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008

- Pembayaran dianggap sekaligus jika sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Pembayaran sekaligus meliputi;
- Pembayaran maksimal 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia.
- Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus
- Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.
- Bila PPh uang terutang dibayar pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya pemotongannya dilakukan dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh yang bersifat tidak final dan bagi pegawai dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pasal pasal 17 UU PPh.

NON OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008

- IURAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU BAIK YG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA MAUPUN PEGAWAI**

Pengecualian Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

- PENGHASILAN DARI MODAL YANG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, DALAM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.**

**BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB
PAJAK DALAM NEGERI / BENTUK USAHA TETAP (khusus WP Pembukuan)**

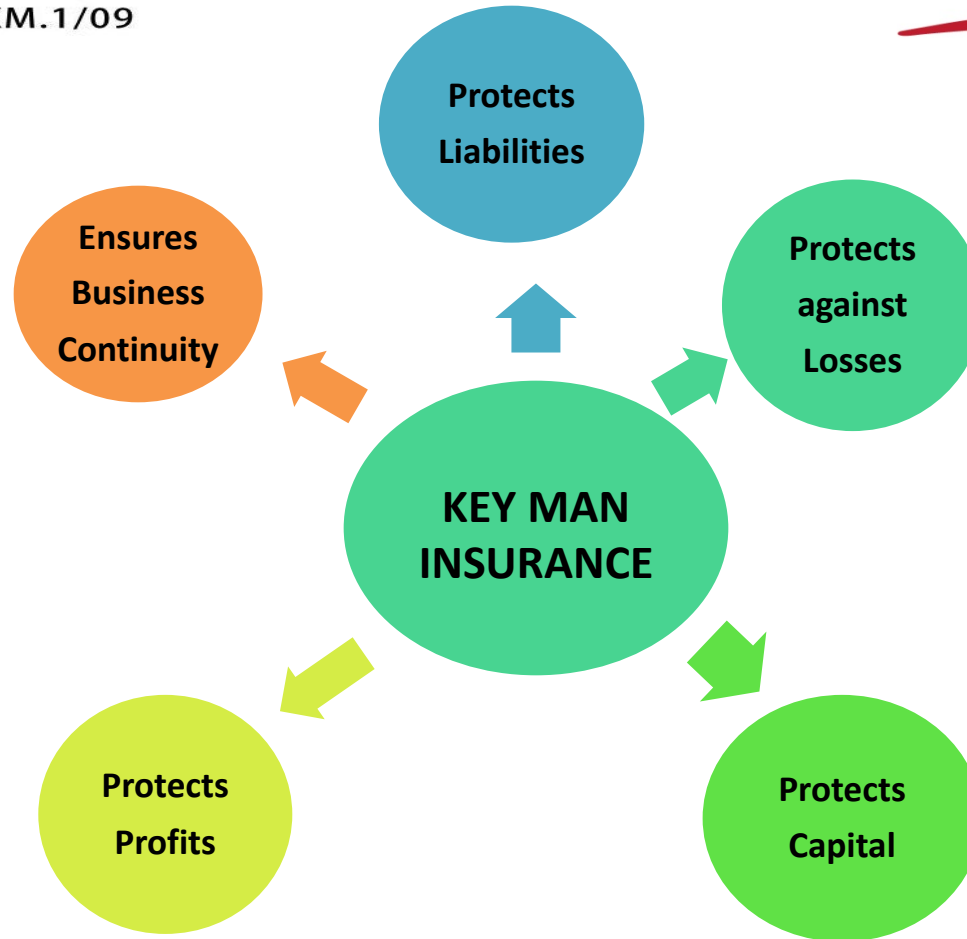
Pasal 6 ayat (1) UU Np 36 tahun 2008

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :

**iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
menteri keuangan**

Penjelasan:

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.



Key Man Insurance bukan merupakan **tools**
untuk tax saving

KAP JULIAWATI

Registered Public Accountant
KEP MENKEU : 1004/KM.1/09



Financial Planner | Tax Consultant | Business Strategy & Management Consulting | Human Capital



Edwan Khow SE, MM, CPA, CFP®



: 0811 14 93 95



edwan_khow@yahoo.com

WE'RE OPEN !!



KEYMAN AND GOLDEN HANDCUFFS

**PLANNING FOR
BUSINESS OWNERS**



TRI DJOKO SANTOSO CFP ChFC CLU

Pendiri dan Ketua FPSB Indonesia

Pemilik usaha di bidang sertifikasi, Pendidikan dan digital learning

**LIFE INSURANCE POLICIES
IS
MORE POWERFUL
THAN
YOU THINK**

TAX GUIDE



SIAPA Pemegang Polis



SIAPA pembayar premi



APA Produk dan Purposenya



SIAPA Tertanggung



SIAPA Penerima Manfaat

COMMON REPORTING STANDARDS AND AEOI

Of the five types of financial accounts that must be reported under CRS, **two relate to insurance companies:**

- ☐ annuity contracts and
- ☐ cash value insurance contracts.

MANFAAT PILIHAN BAGI KARYAWAN

Polis asuransi jiwa menjadi solusi utama terutama dalam kaitannya dengan:

- ☐ Estate planning
- ☐ Income and asset protection
- ☐ Education dan retirement planning
- ☐ Other personal needs

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan :

- asuransi kesehatan,
- asuransi kecelakaan,
- asuransi jiwa,
- asuransi dwiguna dan
- asuransi beasiswa

- ☐ **PRODUK ASURANSI INDIVIDU**
- ☐ **BAGAIMANA DENGAN UNIT LINK**

MANFAAT DASAR BAGI KARYAWAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH Pesangon dan Pensiun

Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008)

1. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
5. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**PRODUK
ASURANSI & INVESTASI
DIATUR
SECARA KHUSUS OLEH
OJK**

**PERUSAHAAN ASURANSI
SEBAGAI WAJIB PUNGUT**

- **Menghitung**
- **Memotong**
- **menyetorkan**



THERE ARE
23 MILLION
SMALL BUSINESS OWNERS
IN AMERICA

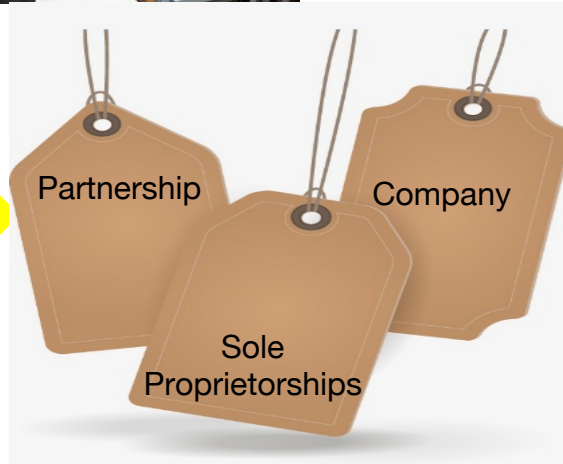


PLANNING FOR BUSINESS OWNER



Business Owner

Individual or entity who owns a business entity in an attempt to profit from the successful operations of the company. Generally has decision making abilities and first right to profit



Personal Needs

- ☐ Retirement planning
- ☐ Disability planning
- ☐ Education planning
- ☐ Income protection planning
- ☐ Medical protection
- ☐ Investment planning
- ☐ Estate planning

Business Needs

- ☐ Loss of profit planning
- ☐ Business succession
- ☐ Business disposal
- ☐ Credit risk protection
- ☐ Retirement Planning
- ☐ Estate planning
- ☐ Debtor insurance
- ☐ Golden handcuffs

Every single person is exposed to risk at any one point of time !!

- ☐ Insurance coverage
- ☐ Tax planning
- ☐ Exit options

PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2018
Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima
atau diperoleh wajib pajak yang memiliki **peredaran bruto**
tertentu

☐ **PENGHASILAN USAHA**

☐ **(BIAYA)**

☐ **PROFIT**

☐ **(PAJAK)**

☐ **PROFIT AFTER TAX**

PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

☐ **PENGHASILAN USAHA**

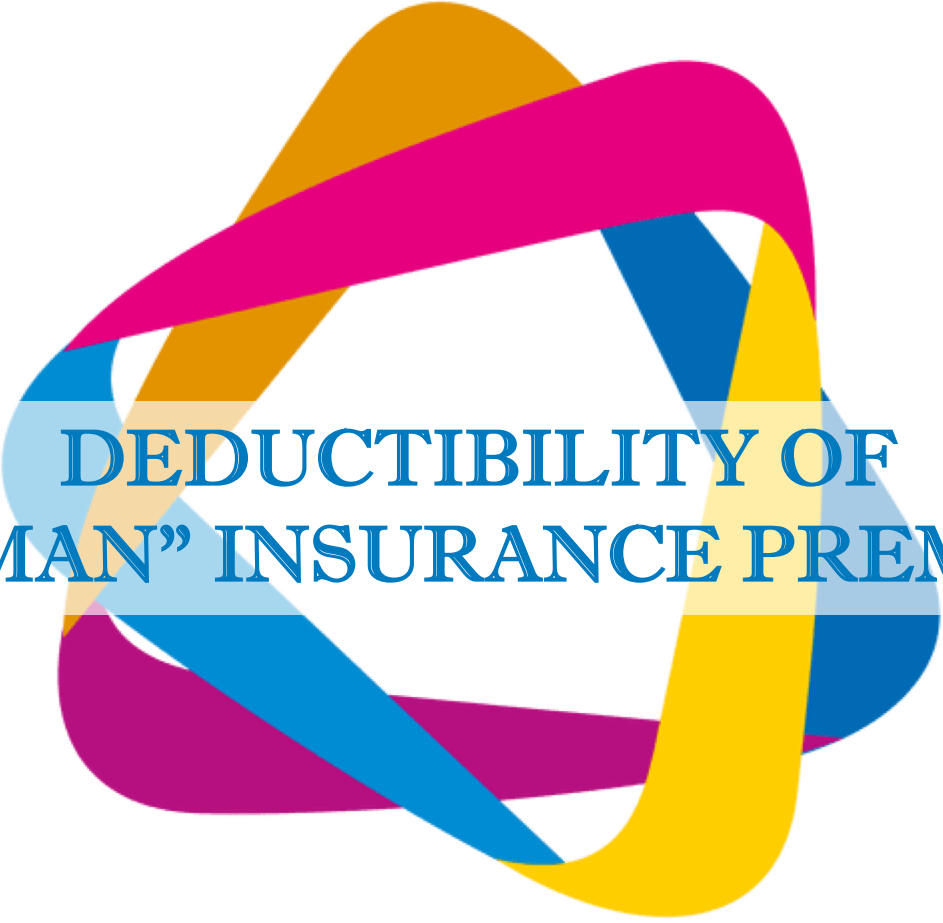
☐ **(BIAYA)**

☐ **PROFIT**

☐ **(PAJAK)**

☐ **PROFIT AFTER TAX**

- ❑ Deductible: biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak.
- ❑ Non deductible: biaya yang tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak.
- ❑ Koreksi fiskal adalah biaya non deductible karena menurut komersial memang biaya, tapi karena non deductible maka dikoreksi fiskal, alias tidak boleh dibiayakan.



DEDUCTIBILITY OF “KEYMAN” INSURANCE PREMIUMS

Section 14 of the Singapore Income Tax Act 2012
Section 33 and 32 Malaysia Income Tax act 2003

4

BACKGROUND

Cont.

- 4.3 Conversely, if the beneficiary of the policy is the business, the premiums incurred would not be deductible because the expense is not incurred in the production of income but rather to acquire a capital asset, i.e. the insurance policy.

5

KEYMAN INSURANCE PREMIUM

- 5.1 There is an Pengecualian prinsip dalam Paragraph 4.3.
Premiums incurred on a “keyman” insurance policy is deductible for income tax purposes although the beneficiary of the policy is the business if all of the following conditions are met:
- a.) Tujuan polis asuransi untuk mengganti kerugian atas profit bisnis yg hilang karena kematian dan ketidakmampuan “keyman”.

This is on the basis that the “keyman” is someone who has the prime responsibility for the profitability of the business. Hence, the premiums in providing protection against loss of profits from the death or disability of the “keyman” are wholly and exclusively incurred in producing the income of the business or trade.

5 KEYMAN INSURANCE PREMIUM *Cont.*

b. **Manfaat asuransi terkait langsung dengan profit tahunan atas jasa “keyman”.** For this, reference is made to the responsibilities of the “keyman” in the operations of the business. The responsibility could be prime, shared, or contributory.

Usually the capital sum assured is limited by the amount of profits attributable to the “keyman” in his capacity as the one having the prime responsibility for the profitability of the business. Hence, in cases where the capital sum assured exceeds the annual profits of the business, the premiums will not be deductible as they are considered as not wholly and exclusively incurred in the production of income.

5

KEYMAN INSURANCE PREMIUM *Cont.*

- c. Kepemilikan polis asuransi tetap berada di bisnis, and there must not be any assignment of the benefits under the policy to the insured or his family.

5 KEYMAN INSURANCE PREMIUM *Cont.*

Tax deductions on the premiums may be denied if the facts show that the benefit of the policy accrues to the “keyman” in his personal capacity. This is because the premiums paid under such circumstances will not be wholly and exclusively incurred in the production of income. This may happen in cases where the business is substantially owned by the “keyman” whether on his own, or jointly with his relatives. For example, where the “keyman” is the sole proprietor of a business or where the “keyman” owns a substantial share of a company together with his relatives.

Whether the benefits of the insurance policy has accrued to the “keyman” in his personal capacity is determined based on the facts of each case.

5 KEYMAN INSURANCE PREMIUM *Cont.*

d. Polis asuransi tidak memiliki nilai atau investment values.

Where the policy provides for a cash surrender value or an investment value, the premiums would not be considered as incurred wholly and exclusively to protect against the loss of profits. This is because the investment payout under the policy will be made to the business even if the event which the insurance coverage is taken for does not occur (i.e., the death or disability of the “keyman”). Therefore, the premiums of such policies do not qualify for tax deduction, regardless of the type of insurance such a policy is classified under (e.g. life insurance, endowment insurance, crisis cover plus, group personal insurance, etc).

5 KEYMAN INSURANCE PREMIUM *Cont.*

e. Kehilangan “keyman” tidak berdampak pada keseluruhan profit secara struktur.

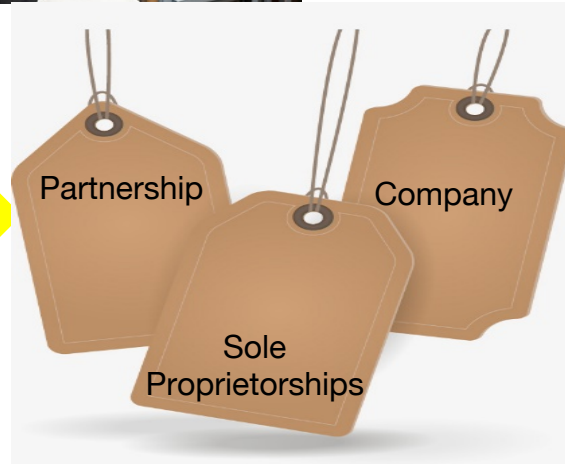
Where the insured keyman’s death or disability affects the business’ entire profit making structure to the extent that the business can no longer carry on its operations, then the premiums are clearly in respect of the capital structure of the business and not just for the loss of profits. Hence, they are not deductible.

PLANNING FOR BUSINESS OWNER



Business Owner

Individual or entity who owns a business entity in an attempt to profit from the successful operations of the company. Generally has decision making abilities and first right to profit



Personal Needs

- ☐ Retirement planning
- ☐ Disability planning
- ☐ Education planning
- ☐ Income protection planning
- ☐ Medical protection
- ☐ Investment planning
- ☐ Estate planning

Business Needs

- ☐ Loss of profit planning
- ☐ Business succession
- ☐ Business disposal
- ☐ Credit risk protection
- ☐ Retirement Planning
- ☐ Estate planning
- ☐ Debtor insurance
- ☐ Golden handcuffs

Every single person is exposed to risk at any one point of time !!

- ☐ Insurance coverage
- ☐ Tax planning
- ☐ Exit options

IMPORTANT

When a critical illness strikes a business owner or keyperson the costs of incurred can be astronomical.

Suppose a business owner or key person suffers a critical illness and passes away quickly after that, the costs incurred would be the expenses during the critical illness and the funeral expenses.

On the other hands, suppose they suffers a critical illness but does not die, the chances are, the total costs would be much greater than if he or she were to pass away

Polis Asuransi Jiwa dan Tax Planning

Namun, situasi berikut akan membuat pilihan produk dan ketentuan pajak berbeda dengan asuransi personal terutama bila asuransi dikaitkan dengan:

- ☐ **Melibatkan perusahaan (Business Insurance):** yaitu perusahaan sebagai pemegang polis, pembayar premi dan penerima manfaat (Keyman dan keyperson), atau perusahaan sebagai pemegang polis, pembayar premi (golden handcuffs).
- ☐ **Melibatkan peraturan khusus pemerintah (Pesangon dan Pesiun) :** atas produk asuransi dan perpajakan nya diatur pemerintah

DISKUSI(Key Person Perusahaan)

Bapak A adalah Direktur perusahaan PT A ingin menggunakan polis asuransi dwiguna atau unit link sebagai media tax saving. Mereka adalah key-person. Apakah bisa dilakukan? Bukankah ada pajak badan saat mereka menerima manfaat kelak? Atau apakah premi deductible?

1. Pemegang polis asuransi adalah PT A.
2. Premi asuransi jiwa dibayar oleh PT A.
3. Persepsi : Premi asuransi adalah “Deductable” (biaya, pengurang beban pajak PT A).
4. Tertanggung adalah Bapak A .
5. Penerima manfaat: (keluarga) Bapak A & PT A.
6. Persepsi: Manfaat asuransi & hasil investasi produk asuransi (butir 5) diatas bukan merupakan objek pajak.

DISKUSI (Keyman)

Ibu C adalah Pemilik perusahaan PT B ingin menggunakan polis asuransi dwiguna atau unit link sebagai media tax saving? Bukankah ada pajak badan saat mereka menerima manfaat kelak? Atau apakah premi bisa deductible?

1. Pemegang polis asuransi adalah PT B.
2. Premi asuransi jiwa dibayar oleh PT B.
3. Persepsi : Premi asuransi adalah “Deductable” (biaya, pengurang beban pajak PT B).
4. Tertanggung adalah ibu C.
5. Penerima manfaat: PT B
6. Persepsi: Manfaat asuransi & hasil investasi bukan merupakan objek pajak bagi keluarga ibu C.

Polis asuransi jiwa Unit link dari Perusahaan asuransi di Singapura.

Mr Riman, WN Indonesia dan WP Indonesia memiliki polis asuransi variable life dengan nilai S\$2juta dengan penerima manfaat anaknya Linda, WN dan WP Indonesia yang diterbitkan perusahaan asuransi di Singapura. Apakah klaim meninggal variable life tersebut merupakan objek pajak penghasilan PPh 21 di Indonesia bagi penerima manfaat anaknya Linda (25 tahun)? Apakah solusi atas potensi masalah mereka.?

BUSINESS INSURANCE SPECIALIST



POTENTIAL A HIGHER PREMIUM PER CASE !!

It is the fact that planning for business-owners is untapped market. This is because most financial consultants do not have the necessary knowledge and the relevant skills required for business owner planning services.

Taking into account that this particular section of the market commands a higher premium per case. You should consider exploring further into this area of need.

Pelatihan 2 hari dengan fasilitator
Wealth Planner dan Business Owner
TRI DJOKO SANTOSO CFP

Untuk kelas in-house hubungi saya
WA +62 816 185 0909
WA +62 816 1741 0212 (Nita)

SUPPORTED BY

FPB INDONESIA
Lembaga Sertifikasi Profesi
Financial Planning Standards Board Indonesia

QWP
ACADEMY

OWO
ASSOCIATE WEALTH PLANNERS

AEPP[®]

my IFPE
Indonesian Financial Planning Experts
Syariah

my IFPE
Indonesian Financial Planning Experts

**Thank
You!**